



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR: 88/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum.

  
YUDHAVISKA A.S.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 87/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GABUS  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GABUS  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA BANJAREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SISTIYONO	L	DUSUN KEDUNGJATI, RT 003/ RW 02, BANJARJO,GABUS,GROBOGAN
2.	GURITNO	L	DUSUN NGANGGIL, RT 002/RW 008, BANJARJO, GABUS, GROBOGAN
3.	ALI ZUHRI	L	DUSUN BARAK, RT 001/ RW 01, BANJARJO,GABUS,GROBOGAN

B. DESA KARANGREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WARTONO	L	DUSUN KEDUNGWARU, RT 002/RW 02 KARANGREJO, GABUS, GROBOGAN
2.	SUWARNO	L	DUSUN KEDUNGWARU, RT 007/RW 002 KEDUNGWARU,GABUS,GROBOGAN
3.	SARNAWA	L	DUSUN KARANGLEGI, RT 003/ RW 003 KARANGREJO,GABUS,GROBOGAN

### C. DESA TUNGGULREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EKA HANDAYANI	P	DUSUN TANJUNG, 002/003 DESA TUNGGULREJO, GABUS
2.	YUDIANTO	L	DUSUN SUGIHAN, RT 006/RW 007, TUNGGULREJO, GABUS, GROBOGAN
3.	PUJIAN TO	L	DUSUN TANJUNG, RT 007 /RW 006, TUNGGULREJO, GABUS, GROBOGAN

### D. DESA GABUS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JONI CAHYONO	L	DUSUN GABUS RT 003/RW 01 GABUS, GABUS, GROBOGAN
2.	BUDI MARWOTO	L	DUSUN BOTO RT 001/RW 013 GABUS, GABUS, GROBOGAN
3.	ERLINA NOVA SRIANA	P	DUSUN PLOSOREJO RT 001/RW 05 GABUS, GABUS, GROBOGAN

### E. DESA PANDAN HARUM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TAMHID ZAMRONI	L	DUSUN PANDAN, RT 002/RW 004, PANDAN HARUM, GABUS, GROBOGAN
2.	ARIF SETIYANTO	L	DUSUN BANJAR BANGGI, RT 002/RW 003, PANDAN HARUM, GABUS, GROBOGAN
3.	WAHYUDI	L	DUSUN BANJAR BANGGI, RT 003/RW 003, PANDAN HARUM, GABUS, GROBOGAN

F. DESA KEYONGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NYAMAN	L	DUSUN KEYONGAN RT 03/RW 01, KEYONGAN,GABUS,GROBOGAN
2.	KARMIN	L	DUSUN NGEMBONG RT 03/RW 02, KEYONGAN,GABUS,GROBOGAN
3.	TEGUH HERI SETYADI	L	DUSUN KEYONGAN RT 01 /RW 03, KEYONGAN,GABUS,GROBOGAN

G. DESA SUWATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUWANTO	L	DESA SUWATU RT 01/RW 03 SUWATU, GABUS, GROBOGAN
2.	LILIK HERWANTO	L	DUSUN SUWATU RT 002/RW 001, SUWATU,GABUS,GROBOGAN
3.	EKO DEWOBROTO	L	DUSUN SUWATU RT 007/RW 002, SUWATU,GABUS,GROBOGAN

H. DESA TLOGOTIRTO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUDI LUKMANTO	L	DUSUN JEMBAR RT 003/RW 01, TLOGOTIRTO, GABUS, GROBOGAN
2.	ANDIKA NOVIAN	L	DUSUN TANJUNGSARI RT 005/RW 03, TLOGOTIRTO, GABUS, GROBOGAN
3.	ROCHAYATI	P	DUSUN TANJUNGSARI RT 002/RW 03, TLOGOTIRTO, GABUS, GROBOGAN

I. DESA SULURSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LISTIYONO	L	DUSUN GRASAK RT 07/RW 07, SULURSARI,GABUS,GROBOGAN
2.	MOCHAMMAD ZAMRONI	L	DUSUN SULUR RT 02/RW 05, SULURSARI, GABUS, GROBOGAN
3.	ERLAN RUBIANTONO	L	DUSUN TARUMAN RT 03/RW 03, SULURSARI, GABUS, GROBOGAN

J. DESA NGLINDUK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSILO	L	DUSUN SEGOROGUNUNG RT 002/RW 08 NGLINDUK, GABUS, GROBOGAN
2.	PANUNTUN NURUL HUDA	L	DUSUN KANDANGAN RT 002/RW 05 NGLINDUK, GABUS, GROBOGAN
3.	ARIP SETIYAWAN	L	DUSUN TREMBES RT 001/RW 01 NGLINDUK,GABUS,GROBOGAN

K. DESA PELEM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAMBANG PUJI SISWANTO	L	DUSUN WONOREJO RT 002/RW 007 PELEM,GABUS,GROBOGAN
2.	ROFIAH	P	DUSUN JATI RT 001/RW 006 PELEM, GABUS, GROBOGAN
3.	MUSLIKAH	P	DUSUN NGLEJOK RT 008/RW 004 PELEM, GABUS,GROBOGAN

L. DESA TAHUNAN

No.	N A M A	LP	A L A M A T
1.	SUDARTO	L	DUSUN BRUMBUNG RT 01/RW 05, TAHUNAN, GABUS, GROBOGAN
2.	SUSTIYANI	P	DUSUN BANJARASEM, RT 004/RW 02, TAHUNAN,GABUS,GROBOGAN
3.	JASMI	P	DUSUN BANJARASEM, RT 003/RW 02, TAHUNAN,GABUS,GROBOGAN

M. DESA BENDOHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MULYADI	L	DUSUN BENDO, RT 001 /RW 002 BENDOHARJO,GABUS,GROBOGAN
2.	SUJARIMAN	L	DUSUN BENDO, RT 003/RW 002 BENDOHARJO,GABUS,GROBOGAN
3.	NURSETYO	L	DUSUN JAMUR, RT 004/RW 01 BENDOHARJO,GABUS,GROBOGAN

N. DESA KALIPANG


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUKAMTO	L	DUSUN KARANGAYAR, RT 003/RW 005 KALIPANG, GABUS, GROBOGAN
2.	MARYOTO	L	DUSUN KALIPANG, RT 002/RW 002 KALIPANG,GABUS,GROBOGAN
3.	JUMARI	L	DUSUN KALIPANG, RT 001/RW 001 KALIPANG, GABUS, GROBOGAN

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
*Yulhaviska As*  
YULHAVISKA AS